



Sosial

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DAN SEKRETARIAT KPAD KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) timbul akibat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menghancurkan kekebalan daya tahan tubuh manusia dan merupakan suatu penyakit menular yang sangat membahayakan kehidupan seseorang dan atau masyarakat dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan;
- b. bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS tersebut di Kabupaten Luwu Utara secara intensif dan terpadu oleh semua pihak terkait, maka dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Luwu Utara.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
- 8. Keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 5/Kep/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
- 9. Keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 9/Kep/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Memperhatikan

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
- 2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 474/VI/1995 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

3. Surat

3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 108/II/Tahun 1998 tentang Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
4. Hasil Pertemuan/Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Propinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris KPAD Kabupaten dan Tim Penggerak PKK Kabupaten se Sulawesi Selatan tanggal 12 Pebruari 2000 di Hotel Quality Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Sekretariat KPAD Kabupaten Luwu Utara yang susunan personilnya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) bertugas :
- a. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan AIDS dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh KPA Pusat maupun KPAD Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Melakukan upaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS oleh masing-masing instansi/lembaga/organisasi sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkan kegiatannya kepada Ketua Komisi ini;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut huruf a diatas secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua KPA Pusat melalui KPAD Propinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) bertugas :
- a. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan administrasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kab. Luwu Utara;
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional dan program kegiatan KPAD Kab. Luwu Utara..
 - c. Sebagai pusat informasi kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan AIDS (P2AIDS).
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagaimana Diktum Ketiga diatas maka ditunjuk Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara sebagai Sekretariat KPAD Kab. Luwu Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Instansi/ Lembaga/ Organisasi terkait dan dukungan dana pihak ketiga yang tidak mengikat serta APBD Kab. Luwu Utara.

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada tanggal : 29 Pebruari 2000



BUPATI LUWU UTARA,

M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menko Bidang Kesra/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. Menteri Agama di Jakarta
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta
8. Menteri Masalah Kemasyarakatan di Jakarta
9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta
10. Ka BKKBN Pusat di Jakarta
11. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
12. Ka Badan Informasi dan Komunikasi Nasional di Jakarta
13. Gubernur Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
14. Wakil Gubernur Bid. II/ Ketua KPAD Prop. Sulsel di Makassar
15. Ketua Tim Penggerak Prop. Sulsel di Makassar
16. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
17. Kakanwil Dep. Kesehatan Prop. Sulsel di Makassar
18. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sulsel di Makassar
19. Kakanwil Dep. Pendidikan Prop. Sulsel di Makassar
20. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Prop. Sulsel di Makassar
21. Kakanwil Dep. Perindag Prop. Sulsel di Makassar
22. Camat se Kabupaten Luwu Utara (untuk dipedomani dan ditindaklanjuti)
23. Pertinggal.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGULANGAN
AIDS DAERAH (KPAD) KABUPATEN LUWU UTARA**

PENASEHAT

- : - Bupati Luwu Utara
- Ketua DPRD Luwu Utara
- Unsur Muspida Luwu Utara
- Unsur Ketua Pengadilan Negeri Palopo/ Luwu Utara

K E T U A

KETUA I

KETUA II

KETUA III

- : Bupati Luwu Utara
- : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- : Asisten Adm. Pembangunan Sekdakab Luwu Utara
- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

SEKRETARIS

SEKRETARIS I

SEKRETARIS II

- : Kepala Bagian Sosial Setdakab Luwu Utara
- : Kasi P2M Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara
- : Kabag Humas Setdakab Luwu Utara

ANGGOTA-ANGGOTA

- : 1. Ketua Bappeda Luwu Utara
- 2. Kepala Dinas P & K Kab. Luwu Utara
- 3. Plh. Kepala Kandep Agama Kab. Luwu Utara
- 4. Unsur Kandep Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara
- 5. Unsur Kandep Penerangan Kab. Luwu Utara
- 6. Unsur Kandep Perindag Kab. Luwu Utara
- 7. Plt. Kepala BKKBN Kab. Luwu Utara
- 8. Ketua Tim penggerak PKK Kab. Luwu Utara
- 9. Unsur Dharma Wanita Kab. Luwu Utara
- 10. Unsur Dharma Pertiwi Kab. Luwu Utara
- 11. Unsur Bhayangkari Kab. Luwu Utara
- 12. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba Kab. Luwu Utara
- 13. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Kab. Luwu
- 14. Ketua PD PGRI Kab. Luwu Utara
- 15. Unsur KNPI Kab. Luwu Utara
- 16. Ketua MUI Kab. Luwu Utara
- 17. Unsur PKBI Kab. Luwu Utara
- 18. Unsur LSM/ PSM Kab. Luwu Utara
- 19. Unsur KONI Kab. Luwu Utara
- 20. Unsur GOW Kab. Luwu Utara
- 21. Unsur PD Aisyiah Kab. Luwu Utara
- 22. Unsur PD Umahat DDI Kab. Luwu Utara
- 23. Unsur Ikatan Bidan Inadonesia Kab. Luwu Utara
- 24. Unsur MDI Kb. Luwu Utara
- 25. Ketua FKM Kab. Luwu Utara
- 26. Ketua IKAPINDO
- 27. Unsur Regio Gereja Katholik Kab. Luwu Utara
- 28. Unsur Persekutuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI)
Kab. Luwu Utara
- 29. Unsur Parisada Hindu Dharma Kab. Luwu Utara
- 30. Unsur Forum Komunikasi Antar Gereja se Kab. Luwu Utara
- 31. Ketua LSM Cikal Harapan Kab. Luwu Utara
- 32. Ketua PMI Cab. Luwu Utara
- 33. Unsur Kwarcab Gerakan Pramuka Kab. Luwu Utara



BUPATI LUWU UTARA,

M. Luthfi Muty
M. LUTHELMUTTY

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Utara

Nomor : 22 TAHUN 2000

Tanggal : 29 FEBRUARI 2000

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
KABUPATEN LUWU UTARA**

PENASEHAT : - Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Asisten Adm. Pembangunan Sekdakab Luwu Utara

K E T U A : Kepala Bagian Sosial Setdakab Luwu Utara

SEKRETARIS : Kasubag Kesra Bagian Sosial Setdakab Luwu Utara

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. Drg. Marhani	(RSU A.Djemma Masamba)
2. Drs. Makmur Samas	(Depag Kab.Luwu Utara)
3. R a t n a, SKM	(Dinkes Kab. Luwu Utara)
4. Drs. Ritha Iksan	(Unsur Deppen Kab.Luwu Utara)
5. Drs. H.Muh.Tahir	(Unsur Deppen Kab.Luwu Utara)
6. Muchtar Jaya, SE	(Unsur FKM)
7. Abd. Hakim Bukara,SH	(Unsur IKAPINDO)
8. Syamsul Bahri	(Unsur BKKBN Kab.Luwu Utara)
9. Drs.H.L.Thamsi	(Unsur Pendidik)
10. Sitti Juleha (Kasubag Pemuda, Olahraga dan P. Wanita pada Sosial Setdakab Luwu Utara)	
11. Suleharni (Kasubag Agama, Pend.& Kebudayaan pada Bag. Sosial Setdakab Luwu Utara)	
12. Andi Sarappi, S.Sos. (Kasubag Diklat Kepegawaian Setdakab Luwu Utara)	
13. Mega	(Staf Bag. Kepeg)
14. Gaffar	(Staf Aspri Asisten II)
15. Dania	(Staf Humas)
16. Muh.Thamrin	(Staf Aspri Sekdakab)
17. Rini	(Staf Bag. Umum)
18. Fachri, S.Ag.	(Unsur Remaja Masjid)
19. R. Mansyursyah	(Unsur DKC Pramuka)



BUPATI LUWU UTARA,

M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY